



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 79/400/2025
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat TPID.
2. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
3. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindag.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
7. Dinas Sosial Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
8. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
9. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.

KEDUA : Susunan organisasi TPID tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : TPID mempunyai tugas:

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi Kota Pariaman;
- b. memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi Kota Pariaman;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di Kota Pariaman;
- e. mengidentifikasi permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di Kota Pariaman;
- f. melakukan komunikasi, sosialisasi, dan publikasi serta mengenai hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Pemerintah Kota Pariaman untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

- h. TPID dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.



KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman -
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA J4

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEMERINTAHAN KARYAT	 23/02/2025
KABAG HUKUM	
FRANCSANG PERATURAN DAN BUNDAH UNCIANGAN	 23/02/25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 79 / 900 / 2025
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TPID

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Pelaksana Harian
3	Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua Pelaksana Harian
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman	Sekretaris
5	Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
6	Kepala Bidang Pembinaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Bappeda	Anggota
9	Kepala BPKPD	Anggota
10	Kepala Disperindag	Anggota
11	Kepala Distan	Anggota
12	Kepala Dinsos	Anggota
13	Kepala Dishub	Anggota
14	Kepala DPUPRP	Anggota
15	Kepala Diskominfo	Anggota
16	Kepala DPMD	Anggota
17	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

18	Analisis kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Kesra Setda	Anggota
19	Fungsional Umum Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *f*


f ROBERIA J4

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>f</i> 31/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>f</i> 30/9/2025
KABAG HUKUM	
KELOMPOK ANGKETAN DAN PENGANTARAN	<i>f</i> 20/1-25